

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM E-RETRIBUSI PASAR SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN DI KABUPATEN SIDOARJO

Elvira Intan Pramesti

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email:

elviraintapramesti@gmail.com

Abstrak

Otonomi daerah adalah hal setiap daerah otonom untuk dapat mengembangkan daerahnya sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat. Hal yang sama berlaku juga pada Kabupaten Sidoarjo, dimana dalam rangka peningkatan pelayanan membuat inovasi terkait pembayaran retribusi harian pasar dibentuklah Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo No 44 tahun 2017 tentang tata cara penggunaan E-Retribusi menjelaskan metode perubahan pelayanan melalui kebijakan retribusi pasar tradisional dari yang sebelumnya konvensional menjadi digital, untuk mempermudah dan memajukan pelayanan dalam bentuk retribusi pasar. Penelitian ini menggunakan teori Mazmanian dan Sebrazier (1983) dengan metode Kualitatif-deskriptif. Adapun narasumber dari penelitian terkait ialah pejabat yang berwenang, petugas penarik retribusi, dan pedagang E-Retribusi. Dari sejak pelaksanaan E-Retribusi terdapat penerimaan yang berbeda pada pasar pelaksana terkait, Sehingga pada akhirnya ditemukan metode yang paling efektif yaitu melalui sistem *Barcode* yang selanjutnya aktif dilakukan pasar Larangan dan Pasar Porong dengan berbagai kondisi penerimaan yang terjadi. Berbagai macam upaya tersebut dilakukan agar mencapai metode paling efektif sehingga dampak dari kebijakan dapat dirasakan, terutama bagi para pelaksana

Kata Kunci: Pemerintahan, Keijakan, Pelayanan, Pasar, E-Retribusi.

Abstract

Regional autonomy is the ability for each autonomous region to develop its area according to the condition and situation of its society. The same applies to Sidoarjo Regency, where in efforts to improve services, innovations related to daily market fee payments were established through the Sidoarjo Regent Regulation No. 44 of 2017 regarding the procedure for using E-Retribution, explaining how traditional market fee policies were changed from being conventional to digital to make it easier to advance services in the form of market fees. This research uses Mazmanian and Sebrazier's theory (1983) with a qualitative-descriptive method, The informants for this research were authorized officials, fee collectors, and E-Retribution traders. Since the implementation of E-Retribution, there have been different receptions among the market implementers. Therefore, the most effective method was discovered using a barcode system, which was then implemented in the Larangan market and Porong market under various reception conditions. Various efforts were made to achieve the most effective method so that the impact of the policy can be felt, especially for implementers.

Keywords: Government, Policy, Service, Market, E-Retribution

PENDAHULUAN

Otonomi Daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk mengurus serta mengatur sendiri kebijakan yang berlaku sesuai sistem perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang tertuang pada undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Seiring dengan penyelenggaraan otonomi daerah tersebut, setiap daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola wilayahnya demi kemajuan potensi daerah. Tentunya, pendanaan diperlukan untuk menunjang kemampuan pengembangan potensi yang ada. Salah satu sumber dana yang dimiliki daerah otonom berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut undang-undang no 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, pada Bab V pasal 6 disebutkan bahwa PAD terdiri dari layanan publik termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan potensi daerah dan lain-lain PAD yang sah.

Retribusi daerah merupakan bagian dari sektor pendapatan dan penerimaan daerah yang penting untuk menunjang peningkatan PAD, terutama pada lingkungan pasar. Dalam undang-undang no 28 tahun 2009 pasal 110 menjelaskan

mengenai retribusi pelayanan pasar, dimana pemerintah daerah yang menyediakan fasilitas pasar antara lain pelataran, los, kios untuk membantu para pedagang melakukan aktivitas jual beli bersama konsumen. Dengan aktivitas tersebut, pasar menjadi sarana yang mudah untuk dekat dan berkomunikasi dengan masyarakat selaku konsumen. Konsumen yang tidak terbatas dari berbagai kalangan menjadikan peluang PAD yang cukup efisien pada lingkungan pasar (Budi Santoso et al., 2019)

Oleh karena itu, retribusi pasar memiliki peran yang besar pada sistem pelayanan PAD. Dimana melalui retribusi pasar pemerintah menyediakan fasilitas tempat untuk berjualan, dan sebagai balas jasa, pedagang rutin melakukan pembayaran sewa tempat sesuai dengan kebijakan retribusi yang berlaku. Proses pembayaran tersebut dilakukan setiap hari melalui pungutan oleh petugas yang ditunjuk oleh Dinas Peindustrian dan Perdagangan di lokasi pasar masing-masing (Situmorang et al., 2021)) . Secara umum pasar terbagi menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Meskipun dalam hal konsep tidak jauh berbeda, yaitu kedua pasar sama-sama merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk transaksi jual beli

(Nuryohandi et al., 2021). Namun, dalam hal pelayanan, pasar modern memiliki kelebihan efisiensi kenyamanan baik dalam fasilitas maupun transparansi harga. Berbeda halnya dengan pasar tradisional, pasar tradisional yang memiliki pengelolaan manajemen lebih tradisional dibandingkan dengan pasar modern, yaitu melalui sistem pembayaran tunai, tawar menawar dan alat konvensional tanpa melibatkan pembayaran digital (Nisa et al., 2019). Sehingga prosesnya dipandang kurang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Untuk menunjang pelayanan yang lebih efektif, pemerintah melakukan upaya agar selain terjadi peningkatan, juga perubahan yang positif demi kemajuan pasar selaku sumber pendapatan dan penerimaan daerah.

Upaya untuk menunjang pelayanan menjadi lebih efektif salah satunya melalui sistem yang digunakan dalam retribusi pasar selaku bagian dari sumber PAD dengan usaha pemerintah menerapkan inovasi untuk pengembangan pendapatan pasar (Jatmiko & Wicaksono, 2019). Dengan berjalannya retribusi pasar secara maksimal, diharapkan PAD juga ikut berjalan dengan baik. Sistem tersebut

diwujudkan dalam bentuk E-Retribusi. Sebelumnya, retribusi harian menggunakan metode manual dengan karcis, sehingga kurang adanya transparansi serta rawan terjadi penyimpangan. Hal ini menimbulkan pandangan negatif serta kegiatan penarikan retribusi menjadi kurang efektif. Akan tetapi, dengan E-Retribusi menggunakan metode pembayaran digital, seperti pada pasar modern sebagai bentuk transaksi retribusi harian. Cukup dengan melakukan pengisian saldo dengan mesin ataupun alat yang diarahkan maka pembayaran dapat dilakukan melalui metode elektronik (Budi Santoso et al., 2019).

Inovasi E-Retribusi menawarkan transparansi pelayanan publik dengan Pedagang tidak hanya membayar, namun juga dapat melihat nominal yang harus dibayarkan, sisa saldo, serta lama tagihan untuk retribusi pasar dengan jaminan data yang cukup akurat. Selain memiliki kelebihan dalam hal transparansi dan akurasi data, E-Retribusi menawarkan cara praktis didalam melakukan retribusi (Nucifera, 2022). Teknologi yang digunakan ditujukan untuk mempermudah pedagang tidak hanya dari segi pembayaran, namun juga

efisiensi waktu melalui koneksi yang cepat dan data tercatat dengan benar.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan Peraturan Bupati no 44 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dengan Sistem E-Nyank Pasar, untuk mengimplementasikan inovasi retribusi pasar. Didalam peraturan tersebut, dijelaskan mengenai tata cara pemungutan retribusi menggunakan sistem E-Nyank yang merupakan pembuka untuk Kabupaten Sidoarjo menerima dan beradaptasi dengan sistem penarikan retribusi melalui media elektronik. Pada pasal 3 disebutkan bahwa untuk proses pemungutan retribusi pasar, setiap yang bersangkutan menggunakan fasilitas pasar diharuskan memiliki kartu pembayaran elektronik. Selain mempermudah sistem pembayaran, hal ini juga menjadi solusi bagi pemerintah dalam mengurangi anggaran yang sebelumnya untuk pencetakan karcis, dapat dialokasikan untuk kegiatan yang lainnya.

Program E-Retribusi pada Kabupaten Sidoarjo mengalami serangkaian uji coba untuk memastikan apakah penerapan sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Uji Coba ini dilaksanakan dengan melihat kriteria

pasar yang telah dirasa cukup kondusif untuk menerima teknologi E-Payment retribusi pasar oleh pihak dinas bagian pasar. Pak Anang selaku kasi pendataan dan pendapatan pasar mengatakan bahwa, melihat cakupan pasar tradisional yang notabennya merupakan warga kalangan menengah kebawah, maka pemerintah melakukan penerapan kebijakan Peraturan Bupati no 44 tahun 2017 tentang tata cara penggunaan E-Retribusi Kabupaten Sidoarjo di beberapa pasar yang kemudian dipilih kembali beberapa ruko dan kios yang pedagangnya mudah untuk diberikan pemahaman terkait pembayaran digital tersebut, sembari terus giat melakukan sosialisasi kepada para pedagang lainnya dengan pertemuan pedagang yang diadakan oleh DISPERINDAG.

Dapat diketahui melalui pra observasi melalui wawancara bersama pak Anang, bahwa selama tahun 2018, E-Retribusi telah diberlakukan di pasar Gedangan, Sidoarjo melalui metode T-cash dimana DISPERINDAG Sidoarjo bekerja sama dengan telkomsel menciptakan aplikasi E-Retribusi yang kemudian diuji coba. Sebanyak 30 togu (toko gudang) melakukan pembayaran penarikan retribusi menggunakan T-Cash. Setelah berjalan, program

dievaluasi dan ditemukan beberapa kekurangan yang menghambat berjalannya program. Kemudian pada tahun 2020, setelah adanya pengkajian ulang, maka diterbitkannya metode baru E-Retribusi yaitu dengan QRIS. Bersama bank BPD, DISPERINDAG mengeluarkan aplikasi QRIS yang diterapkan pada pasar Sukodono. Berdasarkan data pra observasi, ditemukan sejumlah 37 pedagang melakukan metode tersebut dalam jangka waktu 9 bulan terhitung sejak Juni 2020 - Februari 2021. Kemudian kembali ditemukan beberapa kendala, yang dimana penarikan E-Retribusi bersama bank Jatim memerlukan pembukaan rekening, menyebabkan mayoritas pedagang menolak pembukaan rekening baru dikarenakan dipandang rumit dan disisi lain pedagang telah memiliki rekening bank lain sebelumnya. Akibatnya, metode kembali berjalan secara manual.

Pada tahun yang sama setelah permasalahan QRIS sebelumnya dievaluasi, pemerintah kembali memberlakukan metode QRIS namun dengan kolaborasi bersama Bank BRI. Dengan *men-download* aplikasi QRIS, melakukan verifikasi identitas, dan

mengisi saldo, maka metode pembayaran non tunai dapat diakses. Pembeli dapat membayar dengan men-scan barcode yang tertempel pada meja pedagang ataupun stand pedagang, dengan begitu jual-beli akan jauh lebih mudah dan terbantuan. Metode tersebut mendapat sambutan dan dukungan yang baik dari Bupati Sidoarjo. Dalam laman berita Sidoarjo terkini, beliau mengungkapkan dukungan QRIS sebagai aksi ekonomi digital sebagai bentuk keaktifan Sidoarjo dalam membangun digitalisasi di era kemajuan teknologi ini.

Metode pembayaran QRIS menggunakan BRIVA, kartu kredit ataupun kartu debit. Melalui pra observasi pula diketahui bahwa metode ini dijalankan di daerah pasar porong dengan target pedagang yang diuji coba sebanyak 50 pedagang. Namun hanya 10 pedagang yang bersedia melakukan penarikan retribusi melalui BRIVA. Pedagang merasa keberatan dengan adanya biaya admin setiap kali transaksi, pembukaan rekening baru, serta identitas pribadi seperti nomor dan email yang keberatan diberikan pada pihak petugas ketika proses E-Retribusi berlangsung. Petugas pun mengalami kendala kesulitan sinkronisasi identitas

stand dan pemilik stand teridentifikasi ketika pencocokan rekonstruksi keuangan pada bendahara unit dan bendahara dinas, membuat pengumpulan data terhambat.

Sehubungan dengan pelaksanaan program tersebut, penulis ingin mencari tahu lebih lanjut mengenai implementasi program E-Retribusi Pasar pada Kabupaten Sidoarjo, apabila pengujian dengan metode terbaru di pasar Larangan sesuai dengan target pedagang tanpa adanya kendala maka pelaksanaan dianggap berhasil dan diperluas sehingga mampu diterapkan diseluruh pasar di Sidoarjo. Sehingga, penelitian ini akan berfokus pada proses implementasi terbaru dari kebijakan E-Retribusi setelah melalui rangkaian uji coba sejak pertamakali diluncurkan pada 2018 lalu. Program terbaru yakni E-Retribusi yang dilakukan di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo dengan dua metode, yaitu sistem QRIS yang bekerja sama dengan BRI dan Sistem Barcode melalui aplikasi Circle oleh Bank BPD Sidoarjo. Kedua metode diuji terhitung dimulai sejak Juli 2022 di pedagang yang berbeda dalam pasar yang sama sehingga melalui proses tersebut diharapkan akan ditemukan solusi terbaik didalam penggunaan E-Retribusi di Kabupaten Sidoarjo. Selain

pasar Larangan. Pasar Porong juga menjadi tujuan pemberlakuan baru E-Retribusi 2023, akan tetapi perbedaannya ada pada metode, dimana pada pasar Porong hanya mengacu pada satu metode yaitu aplikasi Circle.

Penelitian implementasi E-Retribusi pada Kabupaten Sidoarjo menggunakan teori milik Mazmanian dan Sebatiar (1989) perihal proses implementasi melalui faktor-faktor pendukung proses implementasi tersebut. Mengingat proses implementasi merupakan elemen utama didalam berjalannya penelitian dikarenakan penelitian ditinjau dari progress pelaksanaan E-Retribusi pada sejumlah pasar yang pada akhirnya mencapai satu tujuan untuk kembali menguji keefektifan E-Retribusi dengan metode terbaru hasil dari evaluasi sebelumnya. Maka pentingnya mengetahui situasi kondisi akibat kebijakan E-Retribusi pada Pasar Larangan dan Pasar Porong menentukan apakah program telah sesuai dengan tujuan pemerintah yaitu membuat kemudahan dalam sistem penarikan retribusi dengan tidak adanya hambatan yang berarti selama proses berlangsung serta penerimaan yang baik dari sudut pandang pedagang serta petugas penarik retribusi harian selaku

jembatan antara berjalannya program dengan target pelaksana.

METODE

Sehubungan dengan penelitian penulis yang berpusat pada proses pelaksanaan E-Retribusi maka penulis mengambil metode penelitian kualitatif-deskriptif sebagai teknik pengumpulan informasi dan data. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti bagaimanakah proses implementasi kebijakan E-Retribusi terlaksana sebagai bentuk inovasi pemerintah dalam memudahkan penarikan retribusi harian dengan transaksi digital oleh petugas penarikan retribusi harian, yang dimana diperoleh dari data yang telah ada sebelumnya serta fakta dilapangan.

Untuk pengumpulan data, penulis menggunakan metode Triangulasi Teknik. Teknik ini terdiri dari, observasi, dokumentasi dan wawancara yang dilakukan secara bersamaan.

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan terkait fenomena yang diteliti. Observasi dalam penelitian ini dilakukan melalui terjun langsung ke pasar Larangan sebagai pasar pengujian program terbaru setelah hasil dari evaluasi pasar lainnya, serta terjun ke Dinas Perindustrian dan

Perdagangan untuk mengetahui perihal pendataan terkait E-Retribusi Kabupaten Sidoarjo

Wawancara merupakan kegiatan Tanya-jawab antara peneliti dengan pihak yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kegiatan wawancara terkait penelitian bersama aparatur pemerintah dan petugas yang menjalankan E-Retribusi, serta pedagang pasar selaku target implementasi E-Retribusi.

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara menghimpun data tertulis ataupun tercetak. Peneliti mengumpulkan data melalui dokumen tertulis resmi terkait implementasi E-Retribusi seperti laporan, peraturan, arsip dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo dan pengambilan gambar situasi lapangan penerapan kebijakan E-Retribusi untuk menunjang berjalannya penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari pembahasan didapat dari komponen implementasi teori Mazmanian dan Sebrazier (1983) berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara peneliti terkait implementasi program E-Retribusi pada Pasar

Kabupaten Sidoarjo seperti telah dijelaskan pada diatas. Untuk itu, hasil analisis sebagai berikut,

Karakteristik Permasalahan

Dilihat dari implementasi kebijakan mengenai E-Retribusi pada Kabupaten Sidoarjo di Pasar Larangan bahwasannya hal ini sesuai dengan wawancara dan pengamatan terkait. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai menerapkan sistem E-Retribusi pada Pasar Larangan sejak tahun 2022 dan kemudian memperluas wilayah pelaksanaan E-Retribusi setelah melihat keberhasilan metode E-Retribusi ke Pasar Porong. Pada Pasar Larangan peneliti melihat Implementasi E-Retribusi tidak mengalami kesulitan baik dalam teknis ataupun teknologi yang digunakan. Untuk penggunaan metode aplikasi Circle, petugas penarik retribusi melakukan pemantauan dan proses penarikan dengan lancar. Dari wawancara kepada petugas dan pedagang, peneliti menemukan kesamaan bahwa baik dari petugas ataupun pedagang tidak ada hambatan terkait pelaksanaan E-Retribusi.

Lain halnya dengan di Pasar Porong, karena masih dalam tahap awal penyesuaian, berbagai pro kontra masih terjadi. Peneliti mengamati sikap petugas

yang masih proses pembelajaran terkait aplikasi Circle. Petugas yang ditugaskan menarik E-Retribusi, melalui pengamatan peneliti masih menemukan kesulitan pemahaman terhadap aplikasi. Hal ini juga terjadi pada pedagang, petugas yang kesulitan membuat pedagang juga perlu proses dalam memahami makna dari E-Retribusi. Namun, beberapa pedagang yang sudah menggunakan M-Banking tidak memerlukan penyesuaian yang lama, dikarenakan mereka tidak sungkan mencoba dan mempraktekkan E-Retribusi melalui transfer ke nomer rekening retribusi masing-masing yang telah dibagikan. Detail terkait karakteristik permasalahan terkait E-Retribusi dijelaskan melalui sub bagian komponen tersebut, antara lain,

Ketersediaan Teknologi Dan Teknis

Tersedianya teknologi hasil kerjasama dengan bank terkait membuat pelaksanaan E-Retribusi lebih mudah. Dimana menggunakan aplikasi Circle yang mudah diakses petugas sehingga cukup dengan telepon genggam, seluruh proses implementasi E-Retribusi bisa dilakukan. Peneliti melihat bahwa pada pasar Larangan dengan cekatan petugas membuka aplikasi, melakukan *scanning barcode*, kemudian menarik retribusi

melalui aplikasi tersebut. Ketersediaan teknologi yang mumpuni mempengaruhi sistem kerja pelaksanaan. Sementara, bagi pasar Porong masih memerlukan penyesuaian, meskipun beberapa pedagang Nampak tidak kesulitan dalam melakukan pengisian saldo secara mandiri.

Keragaman Perilaku Kelompok Sasaran

Dalam pelaksanaan E-Retribusi pada Kabupaten Sidoarjo, kelompok sasaran yang merupakan pedagang tentunya memiliki kebiasaan dan pola hidup yang berbeda-beda. Selama melakukan pengamatan, peneliti menemukan bahwa pedagang pada pasar tradisional di Sidoarjo memiliki kebiasaan melayani pembeli dengan tunai. Namun, perubahan pembayaran retribusi menjadi digital ternyata diterima baik. Meskipun masih dalam tahap Toko Gudang (Togu) yang dianggap pedagangnya memiliki tanggap dan intelektual yang lebih dibanding kios dan los, hal ini menunjukkan perkembangan dapat terjadi sekalipun pada pedagang toko tradisional. Perkembangan ini tidak lepas dari peran pemerintah melihat situasi dan kondisi masyarakat dan perlahan melakukan penyesuaian

sehingga, kebiasaan pedagang dapat ditingkatkan dari retribusi menjadi E-Retribusi.

Sifat Informan

Pada Pasar Larangan dan Pasar Porong, E-Retribusi diberlakukan karena melihat peluang tinggi keberhasilan terkait penerimaan warga maupun petugasnya. Peneliti mengamati sifat dari Informan pada dasarnya memiliki kesamaan, baik Pasar Larangan ataupun Pasar Porong. Dimana para warga umumnya menginginkan metode yang praktis dan mudah. Perbedaannya, pada Pasar Larangan, E-Retribusi diberlakukan lebih dahulu, baik petugas ataupun pedagang telah mengalami tahapan penyesuaian, sehingga peneliti melihat adanya keserasian ketika penarikan E-Retribusi. Hasil wawancara pedagang juga menunjukkan keterbukaan dan kemudahan mereka dalam implementasi yang dilakukan, petugas juga sudah terbiasa dengan sistem E-Retribusi, sehingga sistem dilakukan dengan cepat dan mudah. Berbeda halnya dengan Pasar Porong, masih memerlukan tahap penyesuaian, pembiasaan, dan pendampingan lebih agar sistem E-Retribusi dapat mencapai

pemahaman bersama baik dari petugas ataupun pedagang.

Derajat Perubahan Perilaku Yang Diharapkan

Setelah metode terbaik ditemukan, peneliti melalui serangkaian wawancara kepada petugas dan pegawai menemukan adanya harapan bagi Kabupaten Sidoarjo, bahwasannya melalui pasar tradisional, pergerakan teknologi dapat terjadi. Meskipun secara perlahan, nantinya, keseluruhan pasar pada Kabupaten Sidoarjo dapat melaksanakan dan mendapat manfaat dari implementasi kebijakan E-Retribusi.

Daya Dukung Peraturan dan Non Peraturan

Daya dukung peraturan dilihat dari kemampuan implementor melaksanakan kebijakannya. Dalam hal ini, pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo No 44 tahun 2017 tentang tata cara penggunaan E-Retribusi memerlukan dukungan dari pembuat hingga pelaksana kegiatan agar mencapai tujuannya. Daya dukung juga memerlukan pandangan dari sisi masyarakat kelompok sasaran dan pihak non pemerintah terkait, sehingga dapat menyesuaikan metode terbaik sesuai dengan kondisi yang terjadi.

Daya Dukung Peraturan Kejelasan dan konsistensi tujuan

Dalam kejelasan dan konsistensi tujuan terdapat arah kebijakan diberlakukan. Dalam E-Retribusi pada Kabupaten Sidoarjo, tujuan jelas tertulis pada Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo No 44 tahun 2017 tentang tata cara penggunaan E-Nyank. Dimana pada menimbang b dijelaskan bahwa, “pengembangan pemungutan melalui e-Nyank pasar berbasis teknologi informasi dalam rangka mengoptimalkan pemungutan retribusi pelayanan pasar;” baik dari regulasi ataupun praktek program E-Retribusi, peneliti mengamati adanya kesinambungan, dikarenakan tertulis maupun lisan program ini sudah mengembangkan teknologi demi meningkatkan pelayanan retribusi pada pasar melalui aplikasi Circle ataupun QRIS.

Hubungan kausal

Hubungan sebab akibat dalam program E-Retribusi ialah hubungan antara pemahaman pelaksana dengan program yang akan dilaksanakan, yaitu antara pedagang, petugas, dan program E-Retribusi. Keterpaduan pemahaman menjadi kunci utama keberhasilan E-Retribusi. dimana dengan adanya pemahaman yang jelas, maka E-Retribusi

dapat dijalankan. Melalui pengamatan peneliti terhadap E-Retribusi pada Kabupaten Sidoarjo, cara pemerintah untuk mencapai pemahaman yang sama dengan pedagang adalah dengan sosialisasi dan pendampingan berkala.

Pada Pasar Porong sosialisasi tahap awal dilakukan bersama petugas Bank Jatim dan para perwakilan dinas Pasar. Untuk petugas, selain sosialisasi tersebut, ada pendampingan khusus dari bank Jatim terkait aplikasi E-Retribusi. Sehingga pelaksanaan E-Retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk Pasar Larangan, menurut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, baik dari petugas ataupun pedagang, keseluruhan telah mendapat sosialisasi dan pendampingan sehingga tidak terkendala pelaksanaannya.

Ketepatan dan alokasi sumber dana,

Dalam hasil wawancara bersama kasi pendataan dan pendapatan pasar Kabupaten Sidoarjo, peneliti menemukan bahwasannya dana yang dianggarkan untuk E-Retribusi meminimalisir anggaran dana sebelumnya. Estimasi total 19 pasar kurang lebih 136.500.000 rupiah pertahun, yang dimana kurang dari setengah dana yang dikeluarkan hanya untuk penarikan retribusi manual.

Dimana mencapai kurang lebih 400 juta pertahun.

Anggaran E-Retribusi ini juga bukan anggaran pasti pertahun, dikarenakan ada alat permanen yang digunakan tanpa perlu membeli kembali setiap tahunnya yaitu printer *Bluetooth*. Sehingga anggaran pertahun dapat lebih berkurang lagi.

Keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana

Kemudian, keterpaduan lembaga pelaksana menjadi pendukung penting E-Retribusi. dalam pelaksanaannya, Dinas Pasar bertanggung jawab memastikan adanya kesesuaian kebijakan dengan kondisi nyatanya. Maka dari itu pihak kepala bidang hingga juru pungut selaku penarik retribusi perlu memiliki satu kesepahaman mengenai program E-Retribusi. berdasarkan hasil pengamatan peneliti, hasil wawancara telah sesuai dengan keterpaduan hierarkis. Dimana pasar Larangan keseluruhan yang ditugaskan memahami benar tugasnya, dilihat dari komunikasi pegawai Disperindag bagian Dinas Pasar yang terbuka dengan petugas retribusi pasar. Apabila ada yang mengalami kesulitan atau pelaporan, petugas dengan baik

mampu berkonsultasi dengan pegawai pasar ataupun dinas Pasar lainnya.

Aturan dan lembaga pelaksana

Aturan tertulis pada Peraturan Bupati No 44 Tahun 2017 Kabupaten Sidoarjo, dimana dijelaskan adanya pihak terkait yang berkontribusi dibalik E-Retribusi dan pelaksana nya. Mulai dari Bank Jatim selaku Bank Daerah, Petugas Penarik Retribusi, alat elektronik ponsel dan printer *Bluetooth*, serta pedagang. Yang selanjunya juga dijelaskan mengenai tata cara E-Retribusi menggunakan teknologi berbasis digital.

Perekrutan implementor kebijakan.

Untuk implementor kebijakan, keseluruhan merupakan pegawai yang direkrut melalui kebijakan pemerintah. Sehingga untuk mendapatkan data terkait perekrutan, peneliti melakukan pengamatan objektif dimana khusus untuk program E-Retribusi, peneliti menemukan implementor yang direkrut adalah petugas pemungut retribusi dari pihak pasar yang kemudian diberikan pendampingan dan melakukan E-Retribusi dengan ketentuan yang berlaku.

Keterbukaan kepada pihak luar

Terkait keterbukaan pada pihak luar, Pemerintah belum menyebarluaskan akses aplikasi terkait. Peneliti mencari

informasi media online ataupun offline, namun tidak berhasil menemukan informasi selain daripada pengenalan E-Retribusi tahun 2017. Melalui wawancara, diketahui bahwa memang apabila akan disebarluaskan, segala informasi memerlukan persetujuan pihak pemerintah sehingga tidak dapat sembarang disebar.

2. Daya Dukung Non Peraturan

Daya dukung Non Peraturan dilihat dari kondisi lingkungan tempat pelaksanaan kebijakan. Dalam program E-Retribusi, pengaruh penerimaan dan dukungan lingkungan menentukan pelaksanaan program. Dimana dengan pedagang dan pihak pemerintah yang secara teguh memegang komitmen dan kualitasnya membuat program dapat berjalan dengan baik.

Kondisi sosio-ekonomi dan teknologi

Kondisi sosial dan ekonomi pasar pada Kabupaten Sidoarjo yang berlatarbelakang pasar tradisional memiliki rata-rata pedagang menengah kebawah. Sehingga kemampuan beradaptasi dan fasilitas pribadi terhadap teknologi perlu pembelajaran. Maka dari itu, melihat kemampuan penerimaan pedagang, secara kondisi pelayanannya, Toko Gudang (Togu) memiliki pelayanan yang lebih tanggap

dan teratur, kondisi inilah yang membuat pemerintah memilih Togu sebagai tempat permulaan pelaksanaan E-Retribusi, karena pedagang Togu lebih memiliki pemikiran yang terbuka terhadap perkembangan apabila dilihat dari situasi tempat bekerjanya. Kemudian rata-rata pedagang juga memiliki pendidikan yang mumpuni sehingga mampu beradaptasi dengan baik terhadap teknologi yang ada.

Dukungan publik

Dukungan publik diperlukan dalam menjalankan sebuah kebijakan. Karena pada dasarnya kebijakan diberlakukan demi mensejahterahkan rakyatnya. Program E-Retribusi mendapat dukungan positif dari pedagang selaku kelompok sasaran. Dimana melalui hasil pengamatan dan wawancara terhadap pedagang saat melakukan E-Retribusi, pedagang di Pasar Larangan Sidoarjo mayoritas mendukung E-Retribusi dan mengatakan bahwa E-Retribusi mempermudah pembayaran retribusi. Namun, pada Pasar Porong dikarenakan masih dalam penyesuaian, dukungan public diperlihatkan dengan hadirnya warga dalam sosialisasi, dan kemauan pedagang melaksanakan kebijakan,

meskipun masih memerlukan berbagai pembelajaran.

Sikap dari konstituen

Melalui pengamatan peneliti, selama program E-Retribusi sikap dari konstituen turut mendukung dan andil didalam sosialisasi. Karena tujuan dari E-Retribusi adalah transparansi, maka didalam pelaksanaannya pun pemerintah melalui petugas ataupun pegawai yang bertugas terbuka dalam pengaduan dan saran. Selain itu, setiap program E-Retribusi dilaksanakan petugas pasar tanggap membantu pedagang mengisi saldo, ataupun pelaksanaan retribusi lainnya.

Dukungan pejabat yang lebih tinggi

Untuk dukungan pejabat yang lebih tinggi, peneliti mendapatkan data melalui wawancara bersama pegawai terkait mengenai pejabat yang lebih tinggi, yang merupakan kepala bidang pasar, dimana kepala bidang pasar menghadiri sosialisasi dan aktif memantau kinerja petugas melalui laporan ataupun turun lapangan secara langsung. Peneliti juga menemukan bahwa sekalipun tidak dapat hadir dikarenakan kendala, kepala dinas mengirimkan perwakilan demi pedagang ataupun pasar yang

dilaksanakan E-Retribusi memahami E-Retribusi dengan baik.

Komitmen dan kualitas kepemimpinan dan pejabat pelaksana.

Didalam menjalankan kewajibannya, peneliti mengamati melalui situasi langsung pada saat pelaksanaan E-Retribusi, pada Pasar Larangan, petugas penarik retribusi dengan aktif dan teratur mengelilingi Togu untuk menarik retribusi. Untuk Pasar Porong, dimulai dari sosialisasi, perwakilan dinas Pasar yang hadir dan memberikan pengarahan terkait E-Retribusi dengan jelas, selain itu mengadakan sesi Tanya jawab dan menjawab keluhan kesah ataupun kebingungan pedagang yang hadir dengan santai namun tetap jelas dan tanggap. Selain itu, pendampingan bersama pihak Bank Jatim juga dilakukan dengan terkoordinasi, sehingga prosesnya berjalan dengan lancar meskipun awalnya terdapat petugas yang kebingungan, namun pihak Bank dengan sabar mendampingi.

Proses Implementasi

Proses Implementasi adalah tahapan terakhir teori Mazmanian dan Sebaztier (1983). Dimana dalam penelitian E-Retribusi, segala prosesnya akan memberikan dampak bagi pelaksanaannya.

1. Pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana

Berdasarkan observasi peneliti melalui hasil wawancara, ditemukan bahwa adanya kebijakan E-Retribusi sebagai inovasi baru dalam penarikan retribusi. sebelumnya retribusi ditarik secara manual melalui karcis dengan nominal 2000 per karcis yang diberikan ke setiap pedagang setiap harinya sesuai ketentuan pembayaran masing-masing.

Namun, melalui E-Retribusi, karcis manual diganti dengan struk pembayaran yang dicetak oleh pinter *Bluetooth*. Perubahan pembayaran ini ditulis dalam Peraturan Bupati Sidoarjo No 44 Tahun 2017 tentang tata cara penggunaan E-Nyank.

2. Kepatuhan Obyek

Dalam pelaksanaan E-Retribusi pada pasar Larangan, pedagang mematuhi segala bentuk kebijakan E-Retribusi yang berlaku. Melalui pengamatan peneliti, peneliti melihat bahwa pada Pasar Larangan pedagang sudah memahami dengan benar peran dan tugasnya. Sehingga apabila ada yang ingin mengisi saldo, tinggal meminta bantuan kepada petugas, jika petugas menanyakan tempat barcode ditempel, dengan sigap pedagang menunjukkan tempatnya.

Pada Pasar Porong, ketika ada pemberlakuan kebijakan E-Retribusi, beberap Togu yang telah disiapkan untuk dilakukan proses E-Retribusi, menjalankan kebijakan dengan patuh, meskipun baik pedagang ataupun petugas merasa adanya kesulitan terkait memahami kinerja E-Retribusi, akan tetapi petugas dengan didampingi pegawai Bank Jatim tetap ingin belajar, sehingga para pedagang yang keberatan terkait perubahan metode pembayaran digital retribusi bisa lebih terbantuan kembali, dan kebijakan E-Retribusi dapat menjadi kebiasaan dalam membayar retribusi bagi pedagang.

3. Hasil Nyata

Dampak dalam pelaksanaan E-Retribusi adalah kemudahan dalam pelayanan. Dengan berbasis digital, E-Retribusi menjadi mudah dijangkau tanpa lagi harus menunggu karcis diberikan. Melalui hasil wawancara di pasar Larangan peneliti melihat pandangan pedagang terkait E-Retribusi, dimana pedagang merasa terbantuan dengan adanya E-Retribusi selama ini. warga tidak lagi menunggu petugas membagikan karcis, atau menghentikan aktivitas penjualan selama penarikan retribusi, melainkan pedagang tinggal

mengisi saldo pada rekening E-Retribusi, dan melakukan pembayaran tiap kali petugas datang ke toko.

Sedangkan, petugas juga dipermudah dalam pelayanan E-Retribusi, dimana tidak lagi memerlukan perhitungan dua kali untuk memastikan uang yang akan dikirim ke bendahara, melainkan keseluruhan pembayaran yang sudah dilakukan melalui aplikasi sudah tercatat di Bank Daerah setempat, dan hasil laporannya rutin diberikan melalui histori yang ada pada aplikasi ataupun laporan dari bank Daerah.

4. Dampak Yang Diperkirakan

Dampak yang diperkirakan dari E-Retribusi, berdasarkan pandangan pegawai pasar melalui hasil wawancara peneliti, bahwasannya terjadi efisiensi waktu, tenaga, dan anggaran. Efisiensi waktu dilihat dari ketepatan dan kecepatan pelayanan, kemudian efisiensi tenaga dikarenakan pelayanan bersifat transparansi karena mengirimkan langsung yang kepada Bank Daerah sehingga tidak dua kali bekerja dengan perhitungan ulang manual di kantor pasar setempat. Dan efisiensi anggaran, melalui estimasi yang direncanakan, akan banyak pengeluaran yang dapat

terpotong dan dapat dipergunakan untuk pembangunan daerah lainnya.

5. Revisi Atas Kebijakan Yang Dibuat Dan Dilaksanakan Tersebut Ataupun Keseluruhan Kebijakan Yang Bersifat Mendasar.

Berdasarkan observasi peneliti melalui kondisi dan kebijakan pemerintah bupati no 44 tahun 2017 yang berlaku, terdapat beberapa bagian yang perlu untuk diperbaiki kembali. Mengingat sistem aplikasi EDC yang bekerja sama dengan bank BRI tidak menimbulkan banyak dampak positif, akan lebih baik mempengaruhi sistem aplikasi yang tertera, yaitu dengan aplikasi Circle. Kemudian juga ada alat printer yang perlu untuk diperjelas, dikarenakan pada pembayaran menggunakan T-Cash yang bekerja sama dengan telkomsel. Kerja sama ini sudah tidak lagi dilakukan dikarenakan ketidaksesuaian yang ada. Dan juga penempatan wilayah E-Retribusi yang perlu untuk diperbaharui dikarenakan, sudah tidak di pasar Gedangan melainkan di Pasar Larangan dan Pasar Porong.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan serangkaian analisis yang telah dilakukan peneliti terkait implementasi

program E-Retribusi pada pasar di Kabupaten Sidoarjo yang merupakan Pasar Larangan dan Pasar Porong, dapat disimpulkan bahwa program E-Retribusi dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan yang ada pada Kabupaten Sidoarjo dalam hal pelayanan pasar tradisional. Didalam pelaksanaannya, melalui teori Mazmanian dan Sebaztier (1983), ketiga variable yakni karakteristik permasalahan, daya dukung peraturan dan non peraturan, juga proses implementasi menunjukkan adanya kesesuaian teori dengan pelaksanaan lapangan. Teknis dan teknologi yang tepat dengan metode *scanning barcode* yang mudah dimengerti oleh publik, tujuan dan regulasi yang jelas yaitu melalui Peraturan Bupati No 44 Tahun 2017 mengenai tata cara penggunaan E-Nyank sebagai E-Retribusi, dan membawa dampak bagi masyarakat yaitu dengan peningkatan pelayanan, dalam hal efisiensi anggaran, waktu, tenaga dan adanya transparansi.

Pada dua pasar pemberlakuan E-Retribusi yang masih aktif hingga penelitian dibuat, terdapat perbedaan diantara penerimaan masing-masing pasar. Dimana meskipun kedua pasar sama-sama menerima dan patuh

terhadap kebijakan, namun, bagi Pasar Porong, program E-Retribusi yang baru saja berjalan diawal tahun 2023 memerlukan penyesuaian, dikarenakan pedagang masih belum terbiasa dengan perubahan pembayaran dari manual ke digital. Sementara bagi Pasar Larangan yang memang terlebih dahulu menjalankan E-Retribusi, baik dari petugas ataupun pedagang sama-sama sepakat bahwa tidak ada kesulitan selama E-Retribusi berjalan

REFERENSI

Budi Santoso, E., Agung Christanto, P., & Maulana, M. R. (2019). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Pekalongan Melalui Pemanfaatan E-Retribusi Pasar Tradisional. *Kajen: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pembangunan*, 2(01).

<https://doi.org/10.54687/jurnalkajenv02i01.2>

Jatmiko, B., & Wicaksono, I. G. (2019). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANJAR NEGARA (Studi Deskriptif Pada Kabupaten Banjarnegara-Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2).
<https://doi.org/10.25105/jat.v6i2.5580>

Nisa, Z., Riskiyanto, R., & Werdiningsih, H. (2019). Pasar banjarsari pekalongan. *DAFT, February*.

Nucifera, W. F., Muryati, M., & Mas, N. (2022). Peran Teknologi E-Retribusi Qris Sebagai Moderasi Atas Pengaruh Kompensasi Dan Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Disperindag Kota Pasuruan. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1(10), 2185–2202.

Nuryohandi, I., Susanto, A., & Hartono, A. A. (2021). Sistem Informasi Geografis Pemetaan Pasar Tradisional Daerah Kota Cilacap Berbasis Website. *Journal of Innovation Information Technology and Application (JINITA)*, 3(2).

<https://doi.org/10.35970/jinita.v3i2.684>

Situmorang, V., Pratama, Y., Sianturi, R. A., & Sinaga, A. M. (2021). PERANCANGAN APLIKASI "SIAPPARA" UNTUK PELAPORAN SETORAN E-RETRIBUSI PASAR KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN. *Jurnal Komputer Dan Informatika*, 9(2).

<https://doi.org/10.35508/jicon.v9i2.525>